

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian skripsi penulis dalam melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Siber Di Hubungkan Dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, terdapat beberapa simpulan dan saran antara lain sebagai berikut :

A. SIMPULAN

1. Kekerasan terhadap perempuan dapat ditemui dimana saja, baik itu secara konvensional atau secara langsung maupun melalui media internet. Kekerasan terhadap perempuan berbasis siber termasuk kedalam jenis kekerasan seksual yang menggunakan internet sebagai mediana. Modus-modus yang dilakukan sangat banyak dan selalu berkaitan dengan penyebaran foto/video pribadi yang memuat unsur asusila baik itu dilakukan dengan unsur ancaman, peretasan, pencemaran nama baik dan lainnya. Kekerasan terhadap perempuan berbasis siber disebabkan karena membudayanya tindakan kekerasan berbasis gender atau dikenal dengan istilah patriarki dan kemungkinan akan mengakibatkan kerugian fisik, seksual atau psikologis apapun bentuk penderitaan bagi perempuan. Dalam hukum positif di Indonesia, ketentuan yang mengatur mengenai Kekerasan terhadap Perempuan secara umum diatur dalam pasal 281 – 303 KUHP mengenai asusila dan ketentuan mengenai kekerasan terhadap perempuan

berbasis siber hanya diatur dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Asusila.

2. Penerapan hukum kekerasan terhadap perempuan berbasis siber hanya terbatas dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal mengenai asusila dianggap sudah dapat mengatur kekerasan terhadap perempuan berbasis siber. Kenyataannya, ketentuan tersebut belum dapat mencakup segala jenis dan bentuk kekerasan seksual melalui media teknologi informasi. Kekerasan terhadap perempuan berbasis siber bukan hanya sekedar penyebaran foto/video pribadi saja. *Cyber grooming*, *Cyberharrasment*, dan lainnya masih belum terdapat pasal yang mengatur dalam undang-undang ITE.

B. SARAN

1. Perlu adanya peraturan khusus yang dapat melindungi baik secara preventif maupun represif yang dibuat dalam undang-undang yang membahas mengenai kekerasan seksual salah satunya adalah Rancangan Undang-Undang PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual). Karena peraturan mengenai kekerasan terhadap perempuan sangat jauh tertinggal, dan lemahnya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan menyebabkan butuhnya peraturan khusus yaitu disahkannya RUU PKS. Walaupun RUU PKS dirasa belum dapat mengcover seluruh ketentuan mengenai kekerasan terhadap perempuan terlebih belum sedikitpun mengatur mengenai kekerasan terhadap perempuan berbasis siber. Harus adanya pengkajian dan sosialisasi bersama akademisi agar pembahasan

Rancangan Undang-Undang mengenai Penghapusan Kekerasan Seksual di prolegnas 2021 cepat di undangkan, tidak tertunda dan lebih komprehensif.

2. Selain ketentuan yang mengatur peran penegak hukum juga sangat penting dalam menegakan hukum kekerasan terhadap perempuan berbasis siber. Dimulai dari ranah kepolisian, polisi yang menjadi garda terdepan yang langsung berhadapan langsung dengan masyarakat. Para penegak hukum harus memiliki paham keadilan gender untuk menangani kasus-kasus mengenai kekerasan terhadap perempuan. Baik itu polisi, jaksa, pengacara dan hakim harus memiliki paham keadilan dan gender. Karena dengan paham keadilan gender akan merubah perpektif penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan apapun khususnya kekerasan terhadap perempuan berbasis siber.